



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sengketa PPHU Pileg Bogor Diputus MK

Jakarta, 19 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Senins (19/08), mulai pukul 09.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan teregistrasi dengan nomor Perkara 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Golongan Karya (Golkar).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 pada hari Minggu, 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, yang mengubah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional dalam Pemilu 2024. Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR terkait penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 31 Juli 2024.

Menurut Pemohon, berdasarkan hasil penyandingan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, Partai Golkar merasa dirugikan oleh KPU Kota Bogor sebagai supervisi pelaksanaan Putusan MK. Kejanggalan ditemukan dalam proses penyandingan antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di beberapa TPS. Di TPS 17 Kelurahan Bubulak, perolehan suara Partai Golkar yang awalnya tercatat sebanyak 135 suara telah diubah dengan menggunakan tipex menjadi 69 suara. Di TPS 36 Kelurahan Curug, perolehan suara Golkar tercatat 34 suara pada C.Hasil, namun ada angka tambahan dengan pensil tanpa paraf yang mengubah jumlahnya menjadi 20 suara, sesuai dengan D.Hasil Kecamatan. C.Hasil yang disandingkan juga berbeda dengan yang diunggah dalam Sirekap KPU. Di TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, perolehan suara Golkar yang sebenarnya sebanyak 204 suara berubah menjadi 108 suara pada C.Hasil yang digunakan dalam persandingan, sementara angka ini berbeda dengan yang diunggah dalam Sirekap. Kejadian-kejadian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan perubahan data yang merugikan Partai Golkar.

Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 1050 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional pada Pemilu 2024, tertanggal 28 Juli 2024, sepanjang terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor untuk Daerah Pemilihan Kota Bogor III. Pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar, yaitu Partai Golongan Karya dengan 27.907 suara dan Partai Nasdem dengan 5.567 suara.

Daniel Febrian Karunia Herpas selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang Pendahuluan Jumat (09/08) lalu, mengungkapkan bahwa dalam proses penyandingan antara Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dilakukan pada 19 Juni 2024, ditemukan kejanggalan khususnya pada TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur. Di TPS 17 Kelurahan Bubulak, suara Partai Golkar yang tercatat dalam Formulir C.Hasil awalnya sebanyak 135 suara, namun dalam Formulir D.Hasil, suara tersebut hanya tertulis 69. Perubahan ini diduga dilakukan oleh Termohon dengan menggunakan tipe-x tanpa adanya keberatan dari saksi partai politik maupun Bawaslu. Dengan demikian, suara Partai Golkar yang awalnya 135 suara diubah menjadi 69 suara.

Dalam sidang mendengarkan Saksi/Ahli, Termohon dan Bawaslu Kamis (15/08), Partai Golkar menghadirkan Heru Widodo sebagai Ahli Hukum Tata Negara, menjelaskan bahwa pencoretan pada dokumen C Hasil merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan penulisan angka hasil perhitungan suara, sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) PKPU No. 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika terjadi kesalahan penulisan pada formulir, Ketua KPPS harus melakukan pembetulan. Selain itu, Andi Muhammad Ilham, yang hadir sebagai saksi menyampaikan bahwa saat penyandingan data dari tiga TPS, ditemukan bahwa dokumen plano yang diperiksa memiliki coretan yang berbeda dengan data yang diunggah di SIREKAP. Sementara itu, data yang diinformasikan sebelumnya tidak menunjukkan adanya coretan, namun saat penyandingan, coretan tersebut muncul. **(FF)**